



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 48

TAHUN : 2011

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 48 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PEMBAGIAN HASIL
PENERIMAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN (BP – PBB) SEKTOR PERKOTAAN DAN PERDESAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 28 Tahun 2009 telah ditentukan besaran Pembagian Hasil Penerimaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) Sektor Perkotaan dan Perdesaan;
- b. bahwa untuk optimalisasi kinerja pelaksanaan pembagian hasil penerimaan BP-PBB sektor perkotaan dan perdesaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) Sektor Perkotaan dan Perdesaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) Sektor Perkotaan dan Perdesaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (BP – PBB) SEKTOR PERKOTAAN DAN PERDESAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) Sektor Perkotaan dan Perdesaan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 20 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Pembagian hasil penerimaan BP-PBB bagi Aparat Kabupaten dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dijadikan 100% (seratus per seratus) dengan pembagian diatur sebagai berikut :

- a. Untuk Tim Intensifikasi PBB sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Bupati Kulon Progo : 9,00 %
 2. Wakil Bupati Kulon Progo : 8,00 %
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo : 7,75 %

4. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Kulon Progo : 7,50 %
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat : 3,75 %
6. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo : 7,25 %
7. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo : 3,75 %
8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo : 3,75 %
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo : 3,75 %
10. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kulon Progo : 3,75 %
11. Pimpinan BPD Provinsi DIY Cabang Wates : 3,75 %
12. Pimpinan BRI Cabang Wates : 3,75 %
13. Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo : 3,75 %
14. Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo : 6,25 %
15. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo : 3,75 %
16. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo : 3,75 %
17. Kepala Seksi Pengelolaan Pendapatan Lain-lain dan Dana Perimbangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo : 5,50 %

18. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo : 3,75 %
 19. Kepala Seksi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo : 3,75 %
 20. Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo : 3,75 %
- b. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo (Instansi Pelaksana) : 60,00 %
- (2) Pembagian untuk Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 5 Agustus 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 5 Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2011 NOMOR 48**